

BAB IV

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Hewan Kukang Di Wilayah Polres Majalengka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Hewan Lindung Kukang Berdasarkan Undang - Undang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Terkait dengan masalah tersebut pihak Kepolisian Resort Majalengka telah melakukan gelar perkara yang dilakukan oleh Unit Tipidter Sat Reskrim Res Majalengka berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/09/A/I/2019/Jabar/Res Mjl/Sat Reskrim, tanggal 09 Januari 2019 sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Perkara : perkara menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan meniadakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup.

Yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi dan masih hidup disini adalah kukang. Hal tersebut berdasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.20/ MELHK/ SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Penetapan Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang dilindungi. Secara berturut-turut pada nomor 73, 74, dan 75 daftar tersebut tertera nama; *Nycticebus coucang* (kukang), *Nycticebus Javanicus* (kukang jawa), dan *Nycticebus menagensis* (kukang kalimantan). Kemudian peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut dirubah oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

No.P.92/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor No.P.92/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, dimana didalam nomor 73, 74, dan 75 lampiran keputusan menteri tersebut disebutkan bahwa *Nycticebus coucang* (kukang), *Nycticebus Javanicus* (kukang jawa), dan *Nycticebus menagensis* (kukang kalimantan) merupakan satwa yang dilindungi.

2. Pasal: Pasal 21 ayat 2 Huruf (a) jo Pasal 40 ayat 2, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

3. Terlapor : YAYA Als ODIK Bin DAHYU dan YANA Bin DIRJA.
4. Objek : menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup berupa satwa Kukang Jawa (*Nycticebus javanicus*) sebanyak 79 ekor.

Hal tersebut berdasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud Nomor 73, 74, 75 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.92/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor .P.92/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi yang pada pokoknya menyebutkan bahwa

Nycticebus coucang (kukang), *Nycticebus Javanicus* (kukang jawa), dan *Nycticebus menagensis* (kukang kalimantan) merupakan satwa yang dilindungi.

5. Kerugian: Negara dalam ekosistem dan sumberdaya hayati

Kerugian *negara* dapat berupa materil maupun non materil, Terkait dengan Sumber Daya Hayati dan Ekosistem tersebut kerugiannya akan susah untuk dihitung, bersifat nyata tetapi tidak memperoleh perhatian sebagaimana seharusnya. Sebagai contoh : apabila diburu secara besar-besaran akhirnya kukang tersebut punah, apakah efeknya kepada masyarakat pada umumnya pada saat ini? Apakah pengaruhnya kepada generasi yang akan datang. Patut diduga secara wajar bahwa apabila kukakng punah saat ini, hal tersebut tidak akan terlalu berpengaruh kepada sendi-sendi kehidupan masyarakat saat ini. Hal yang berbeda mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang, pada saat “buku literatur” akan mencatat bahwa pada generasi inilah kukang punah. Hal tersebut tentunya mempunyai konotasi yang negatif, dengan demikian kerugiannya dapat berupa inmaterial yang bersifat *intangibile*.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menangani perkara tersebut adalah dengan cara melakukan gelar perkara berdasarkan anatomi kasus perkara yang dimaksud, tentang dugaan perkara menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan meniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup, sebagaimana dibawah ini.

1. Dasar perkara adalah laporan polisi nomor LP/ 09/ A/ I/ 2019/ Jabar/ Res Mjl/ Sat Reskrim, tanggal 09 Januari 2019, dan Sp. Sidik/ 11/ I/ 2019/ Sat Reskrim, Tanggal 09 Januari 2019.

Pelapor pada perkara ini adalah anggota kepolisian Resort Majalengka.

Modus Operandi yang digunakan oleh para pelaku adalah sebagai berikut:

“Telah terjadi dugaan menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa satwa Kukang Jawa (*Nycticebus javanicus*) sebanyak 79 ekor yang dilakukan oleh tersangka YAYA Als ODIK Bin DAHYU penduduk Blok Citayem Kaler Rt. 010/ 005 Desa Cibodas Kec. Dan Kab. Majalengka dan tersangka YANA Bin DIRJA penduduk Blok Citayem Kaler Rt. 010/ 005 Desa Cibodas Kec. Dan Kab. Majalengka yang terjadi ketika pada hari rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 09.30 Wib di Blok Citayem Kaler Rt. 010/ 005 Desa Cibodas Kec. Dan Kab. Majalengka. Adapun caranya yaitu tersangka YAYA Als ODIK Bin DAHYU dan tersangka YANA Bin DIRJA menangkap hewan atau satwa yang dilindungi jenis kukang jawa (*Nycticebus Javanicus*) dengan diberburu kemudian disimpan ditempat penyimpanannya untuk dimiliki dan dipelihara yang selanjutnya akan diperdagangkan/ diperjualbelikan kepada pembel (memperniagakan) selanjutnya akan dikirim kepada pembeli dengan mengepack masing-masing kukang jawa dengan dimasukkan kedalam keranjang dan direkat dengan menggunakan ripet lalu dilapis dengan menggunakan lakban atau solasi berwarna coklat dan bagian atasnya dipasang stiker yang bertuliskan

“FROM : TANJUNGPURAK-SURABAYA TI SHANGHAI PORT-CHINA” “PORT TO PORT : DIAMBIL DI PELABUHAN”

2. Terlapor pada perkara ini adalah; Saudara YAYA Als ODIK Bin DAHYU penduduk Blok Citayem Kaler Rt. 010/ 005 Desa Cibodas Kec. Dan Kab. Majalengka dan saudara YANAN Bin DIRJA penduduk Blok Citayem Kaler Rt. 010/ 005 Desa Cibodas Kec. Dan Kab. Majalengka
3. Perkara: menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan meniadakan satwa dilindungi. Keterangan resmipihak kepolisian menyebutkan bahwa laporan perkara ini pada awalnya berdasarkan kepada “laporan masyarakat”.
4. TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan waktu terjadinya perkara adalah; “Diketahui pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 09.30 Wib di Blok Citayem Kaler Rt. 010/ 005 Desa Cibodas Kec. Dan Kab. Majalengka”.
5. Pasal yang dikenakan terhadap perkara ini adalah; “Pasal 21 ayat 2 Huruf (a) jo Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.
6. Barang bukti yang dimaksud adalah :
 - a. 79 ekor kukang jawa (*Nycticebus Javanicus*)
 - b. 1 buah kawat seling atau pengikat terbuat dari besi
 - c. 1 buah karung warna putih yang terbuat dari plastik
 - d. 47 buah keranjang berwarna putih yang terbuat dari plastik.
 - e. 2 buah senter kepala

- f. 23 stiker pengirim untuk proses penjualan.
7. Pendapat penyidik perkara yang dimaksud adalah sebagai berikut;
“Perbuatan Sdr. YAYA Als ODIK Bin DAHYU dan Sdr. YANA Bin DIRJA, telah memenuhi Unsur - unsur sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 21 ayat 2 Huruf (a) jo Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Maka dengan adanya hal tersebut Sdr. YAYA Als ODIK Bin DAHYU dan Sdr. YANA Bin Dirja ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3), dengan demikian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Dalam hal ini penegakan hukum merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada dan menjadi bagian dari sebuah negara hukum. Terkait dengan perkara ini sudah tepat dan sudah pada tempatnya ditangani sebagaimana hukum mengaturnya, yaitu ditangani sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Penegakan hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut semata-mata dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kesejahteraan yang dimaksud disini juga bukan hanya kesejahteraan saat ini saja, tetapi meliuti juga kesejahteraan dimasa yang akan datang, kesejahteraan bagi generasi yang akan datang. Hal tersebut disebabkan

karena kelestarian lingkungan hidup bukan hanya meliputi kelestarian lingkungan saat ini saja, tetapi mencakup kelestarian lingkungan dimasa yang akan datang.

Tentang bagaimana sebuah negara hukum dapat menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakatnya sehingga mewujudkan negara hukum kesejahteraan, hal tersebut dapat terwujud salah satunya dengan cara melakukan implementasi penegakan hukum. Dalam hal ini implementasi negara hukum yang mensejahterakan masyarakat.

B. Upaya Pencegahan Hewan Kukang Oleh Polres Majalengka Dalam Menanggulangi Kelestarian Satwa Lindung

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan penangkapan dan perdagangan kukang tersebut adalah dengan cara memproses secara hukum para pelaku tindak pidana yang dimaksud. Adalah benar kewenangan pihak kepolisian dalam hal penegakan hukum tersebut sebatas sampai perkara yang dimaksud dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Untuk kemudian pihak kejaksaanlah yang melakukan penanganan perkara berupa penegakan hukum dalam proses persidangan melalui pembuatan gugatan dan tuntutan yang sedapat mungkin harus sesuai dengan rasa keadilan hukum. Setelah itu tugas Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang dimaksud untuk membuat putusan hukum sesuai keyakinannya, yang sangat diharapkan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Hal tersebut sangat penting khususnya terkait dengan kasus atau perkara ini karena yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana tersebut adalah negara (masyarakat) dalam prospektif lintas ruang dan waktu. Dalam artian kerusakan

yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana tersebut dapat saja masih dirasakan oleh generasi yang akan datang. Setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang dapat dibuktikan dipengadilan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya tersebut, maka putusan Majelis Hakim pada perkara yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. YAYA Als ODIK Bin DAHYU dan terdakwa II. YANA Bin DIRJA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara hewan yang dilindungi jenis Kukang Jawa” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila para terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan pertahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa.
 - a. 79 ekor kukang jawa
 - b. 1 (satu) buah kawat seling atau pengikat terbuat dari besi
 - c. 1 (satu) buah karung warna putih yang terbuat dari plastik
 - d. 47 buah keranjang berwarna putih yang terbuat dari plastik

- e. 1 (satu) buah senter kepala warna merah
 - f. 1 (satu) buah senter kepala berwarna kuning
 - g. 23 stiker pengiriman untuk proses penjualan
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Pada pokoknya pidana para perkara yang dimaksud terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh para terpidana adalah; menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila para terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. “Beratnya” putusan pidana tersebut dapat dibandingkan dengan maksimal pidana yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu sebagaimana dimaksud Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan ekosistemnya, Pasal 21 ayat 2 jo Pasal 40 ayat 2, pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Putusan Perkara Nomor: 26/PID.B/LH/2019/PN.Mjl dalam hal pidana penjaranya kurang dari 20% dari maksimal ancaman pidana pasal yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal denda, putusan perkara tersebut hanya sebesar 20% dari maksimal denda terhadap pelanggaran pasal yang dimaksud. Dengan kata lain, secara kumulatif, putusan perkara yang dimaksud hanya berkisar 20% dari ancaman pidana dan denda maksimal pasal yang dimaksud. Berdasarkan uraian pada

paragraf diatas, putusan perkara terkait dengan konservasi sumber daya alam dapat dikatakan ringan karena 20% dari ancaman hukuman maksimalnya. Hal tersebut dapat bersifat kontraproduktif dibandingkan dengan potensi keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh oleh para pelaku tindak pidana konservasi sumber daya alam tersebut. Dengan demikian putusan perkara yang dimaksud tidak dapat memberikan “efek jera” kepada para pelaku tindak pidana terkait konservasi Sumber Daya Alam, dan lebih dari itu tidak dapat memberikan “efek menakutkan” kepada pihak-pihak lainnya yang berpotensi melakukan tindak pidana terkait dengan konservasi sumber daya alam. Menarik untuk dicermati apakah hal tersebut, ketimpangan antara ancaman pidana dengan besarnya putusan pidana, sepenuhnya menjadi “tanggungjawab” Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang dimaksud. Hal tersebut dapat dicarikan jawabannya dari besarnya tuntutan pidana yang dibuat Oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan perkara yang dimaksud. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan perkara tersebut adalah:

1. Menyatakan terdakwa I. YAYA Als ODIK Bin DAHYU dan terdakwa II. YANA Bin DIRJA telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara hewan yang dilindungi jenis kukang jawa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. YAYA Als ODIK Bin DAHYU dan terdakwa II. YANA Bin DIRJA dengan pidana penjara masing-masing selama

satu tahun dikurangi selama terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 79 ekor kukang jawa Dikembalikan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat untuk dilepaskan ke habitatnya
 - b. 1 (satu) buah kawat seling atau pengikat terbuat dari bedi.
 - c. 1 (satu) buah karung warna putih yang terbuat dari plastik.
 - d. 47 buah keranjang berwarna putih yang terbuat dari plastik.
 - e. 1 (satu) buah senter kepala warna merah
 - f. 1 (satu) buah senter kepala warna kuning
 - g. 23 stiker pengiriman untuk proses penjualan.

Dengan membandingkan antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Putusan Majelis Hakim pada perkara terkait dengan konservasi sumber daya alam tersebut dapat diketahui bahwa putusan majelis hakim lebih ringan dua bulan dibandingkan dengan jaksa penuntut umum. Dengan demikian Putusan Pidana Penjara Majelis Hakim lebih rendah sekitar 18% dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Apabila dibandingkan antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 21 ayat 2 jo Pasal 40 ayat 2; Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka dapat diketahui bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum konsisten hanya 20% dari ancaman pidana maksimal perkara yang dimaksud.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Majelis Hakim dibandingkan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ancaman maksimal pidana menurut peraturan perundang-undangan terkait, maka dapat diduga secara wajar putusan perkara tersebut tidak dapat memberikan “efek jera” kepada para pelaku tindak pidana terkait dengan konservasi sumber daya alam, dan tidak dapat memberikan “efek menakutkan” kepada para pihak yang berpotensi besar melakukan tindak pidana terkait dengan konservasi sumber daya alam tersebut, Untuk meningkatkan “efek jera” dan “efek menakutkan” penegakan hukum terkait dengan tindak pidana konservasi sumber daya alam tersebut, salah satu caranya adalah dengan melakukan publikasi proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara masif menggunakan media massa dengan harapan akan dapat memberikan pengaruh kepada para pembacanya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama. Baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak Kepolisian Resort Majalengka, berita terkait dengan penangkapan pelaku tindak pidana terkait konservasi sumber daya alam, khususnya terkait dengan penangkapan dan penjualan kukang, tersebar dengan cukup banyak diportal berita online.